SAMARA
Journal of Family Law and Islamic Law

e_ISSN: XXXX-XXXX
Vol. 1 No. 1 Juni 2026

ANALISIS KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN FATIMA MERNISSI TENTANG HIJAB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Mohammad Ruslan
IAI Al-Khairat Pamekasan, Indonesia
E-mail: ruslanfaza161@gmail.com

Abstract

This study examines Fatima Mernissi's thoughts on the meaning of the hijab through a critical analysis of her perspectives on the relationship between gender, religion, and power. As one of the leading thinkers in contemporary Islamic feminism, Mernissi critiques religious interpretations that tend to place women in subordinate social structures. From Mernissi's perspective, the hijab is not merely understood as a symbol of clothing or religious identity, but also possesses social, cultural, and political dimensions related to the construction of power relations in society. This study employs a qualitative method using a literature review approach, analyzing Fatima Mernissi's major works and various relevant scholarly sources. The results of the study indicate that Mernissi's thought positions regulations regarding women's appearance, freedom of movement, and social status as part of a power structure that can influence gender relations. Mernissi also emphasizes the importance of a critical and contextual reading of religious texts to foster an understanding that is more oriented toward justice, equality, and respect for women's autonomy. Thus, Mernissi's thought makes a significant contribution to understanding the hijab not only as a normative-religious issue but also as a social phenomenon related to the construction of gender, power, and identity in Muslim societies.

Keywords: *The Thought of Fatima Mernissi, the Hijab, Gender relations.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pemikiran Fatima Mernissi mengenai makna hijab melalui analisis kritis terhadap perspektifnya tentang relasi gender, agama, dan kekuasaan. Sebagai salah satu pemikir feminisme Islam kontemporer, Mernissi memberikan kritik terhadap penafsiran keagamaan yang cenderung menempatkan perempuan dalam struktur sosial yang subordinatif. Dalam perspektif Mernissi, hijab tidak semata-mata dipahami sebagai simbol pakaian atau identitas keagamaan, tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya, dan politik yang berkaitan dengan konstruksi relasi kuasa dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), melalui analisis terhadap karya-karya utama Fatima Mernissi dan berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Mernissi menempatkan regulasi terhadap penampilan, ruang gerak, dan posisi sosial perempuan sebagai bagian dari konstruksi kekuasaan yang dapat memengaruhi relasi gender. Mernissi juga menekankan pentingnya pembacaan kritis dan kontekstual terhadap teks-teks keagamaan guna menghasilkan pemahaman yang lebih berorientasi pada keadilan, kesetaraan, dan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

penghormatan terhadap otonomi perempuan. Dengan demikian, pemikiran Mernissi memberikan kontribusi penting dalam memahami hijab tidak hanya sebagai persoalan normatif-keagamaan, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berkaitan dengan konstruksi gender, kekuasaan, dan identitas dalam masyarakat Muslim.
Kata Kunci: *Pemikiran Fatima Mernissi, Hijab, Relasi gender*

Pendahuluan

Islam adalah agama yang membawa misi besar, yakni *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam semesta). Untuk menyebarkan rahmat bagi semua ini, Islam juga membawa misi utama untuk terwujudnya kemaslahatan, keadilan, dan kebebasan. Semua aturan Islam, terutama yang tertuang dalam Al-Qur'an menjadi bukti hal tersebut. Salah satunya adalah aturan Islam terhadap perempuan.

Salah satu tokoh yang memberikan perhatian besar terhadap isu tersebut adalah Fatima Mernissi. Sebagai seorang sosiolog dan pemikir feminis Islam asal Maroko, Mernissi mengembangkan kritik terhadap struktur sosial dan keagamaan yang menurutnya telah membatasi peran perempuan dalam masyarakat Muslim. Melalui karya-karyanya, ia berusaha menunjukkan bahwa subordinasi perempuan bukan semata-mata berasal dari ajaran Islam, melainkan dari interpretasi historis yang dipengaruhi oleh kepentingan politik dan budaya patriarkal. Dalam pandangannya, berbagai aturan yang mengatur tubuh perempuan, termasuk penggunaan hijab, perlu dipahami dalam konteks sejarah dan relasi kekuasaan yang melingkupinya.

Mernissi melihat bahwa hijab memiliki dimensi yang lebih kompleks daripada sekadar simbol religius. Ia berpendapat bahwa hijab sering digunakan sebagai mekanisme sosial untuk membatasi akses perempuan terhadap ruang publik dan mempertahankan dominasi laki-laki dalam struktur masyarakat. Oleh karena itu, kajian terhadap pemikiran Mernissi menjadi penting untuk memahami bagaimana konsep hijab diproduksi, dipertahankan, dan diperdebatkan dalam wacana Islam modern. Pemikirannya juga membuka ruang bagi pembacaan yang lebih kritis terhadap hubungan antara agama, gender, dan kekuasaan.

Di tengah berkembangnya diskursus feminisme Islam, pemikiran Mernissi tetap relevan untuk dikaji karena menawarkan perspektif alternatif mengenai posisi perempuan dalam Islam. Ia tidak menolak ajaran Islam, melainkan berupaya melakukan reinterpretasi terhadap sumber-sumber keagamaan agar lebih sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Pendekatan tersebut menjadikan Mernissi sebagai salah satu tokoh penting dalam upaya membangun dialog antara nilai-nilai keislaman dan tuntutan emansipasi perempuan di era modern.

Dalam Islam perempuan adalah salah satu makhluk yang dinaikkan kedudukannya dari semua aspek kehidupan ketimbang kedudukan perempuan di masa jahiliyah yang sangat sengsara dan hina, sebagian orang menjadikan anak perempuan setaraf dengan pelayan, dan ayahnya berhak menjualnya. Zaman itu perempuan mendapatkan penghormatan yang sangat sedikit sekali, pada waktu-waktu tertentu di kalangan sebagian kecil bangsa arab ramai perempuan dianiayai, ia hanya dijadikan sebagai pemuas nafsu para lelaki saja, ia bagaikan barang dagangan yang diperjual belikan di pasar-pasar, bahkan ada yang mengatakan bahwa ia tidak mempunyai hak kepemilikan, sehingga ia hanya menjadi pembantu para lelaki di masanya. Barang yang ia hasilkan sendiri tidak akan dimilikinya.[1] Beberapa contoh terburuk perlakuan yang paling kejam ialah mengubur bayi hidup-hidup. Bayi perempuan dikalangan arab zaman jahiliyah sangat menyedihkan dan sangat hina. Bahkan mereka sangat marah ketika memiliki anak perempuan. Hal tersebut terekam dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ٥٨[2]

Artinya: Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah.

Mereka juga memperlakukan perempuan demikian rendah,perempuan-perempuan yang dinikahi seorang laki-laki, bila sang lelaki itu meninggal dunia, maka para perempuan (istri) tersebut dapat diwarisi oleh anak-anaknya. Bagaimana mungkin ada manusia (perempuan) yang dianggap seperti barang yang dapat diwariskan.[3]

Persoalan perempuan dan hijab merupakan salah satu tema yang terus menjadi perdebatan dalam kajian Islam kontemporer. Hijab tidak hanya dipahami sebagai bentuk ketaatan beragama, tetapi juga sering dikaitkan dengan identitas sosial, budaya, dan politik. Dalam berbagai konteks masyarakat Muslim, hijab memiliki makna yang beragam, mulai dari simbol kesalehan, identitas keislaman, hingga instrumen yang digunakan untuk mengatur dan mengontrol tubuh perempuan. Perbedaan pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa hijab bukan sekadar persoalan pakaian, melainkan bagian dari diskursus yang lebih luas mengenai relasi kuasa, gender, dan otoritas keagamaan.

Dalam sejarah masyarakat Muslim, tubuh perempuan sering menjadi objek pengaturan melalui norma sosial, budaya, dan agama. Berbagai aturan yang berkaitan dengan cara berpakaian, ruang gerak, dan peran sosial perempuan kerap dibangun berdasarkan interpretasi tertentu terhadap teks-teks keagamaan.

[1] Sayyid Muhammad Bin Alawi Bin Abbas Al Maliki Al Makki Al Hasani, *Adabul Islam Fi Nidamil Usroh*. 7
[2] Surat An-Nahl: 58
[3] Zainul Muhibbin, "Wanita Dalam Islam", Jurnal *Sosial Humaniora*, Vol 4 No.2, November 201. 111.

Akibatnya, perempuan sering ditempatkan dalam posisi yang kurang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan atas tubuh dan identitasnya sendiri. Kondisi ini memunculkan berbagai kritik dari para pemikir feminis Muslim yang berupaya meninjau kembali pemahaman-pemahaman tradisional yang dianggap mengandung bias patriarkal.

Budaya masyarakat yang diskriminatif terhadap perempuan tersebut kemudian dihapus oleh Islam. Dengan firman Allah SWT:

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢[4]

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Dari hal itu sangatlah jelas bahwa islam menempatkan kedudukan perempuan pada proporsinya dengan mengakui kemanusiaan perempuan dan mengikis habis kegelapan yang dialami perempuan sepanjang sejarah serta menjamin hak-haknya.

Namun, seiring perkembangan zaman ada beberapa tokoh yang masih menyuarakan kebebasan perempuan seakan perempuan ini masih terdiskriminasi. Kebebasan perempuan di awal munculnya islam seakan kurang bebas, baik dari segi sosial, karir dan lain sebagainya. Hal ini merupakan segelintir alasan adanya *new* kebebasan bagi setiap perempuan. Salah satu tokoh yang memberi hukum bebas terhadap perempuan adalah Fatimah Mernissi, Diantara beberapa pandangannya terhadap perempuan adalah dalam masalah Pembagian harta**,** ia tidak setuju dengan pendapat mufassir yang mengatakan bahwa arti *sufaha'* adalah anak-anak dan perempuan saja, karena menurutnya hal ini telah menyebabkan kembalinya tradisi *jahiliyah* pra-islam, masa dimana orang mengaburkan kreteria kebaikan dan kejahatan.[5] Kemudian kewajiban *hijāb*,dengan melihat *asbab an-nuzul* ayat *hijāb*, Mernissi menyimpulkan bahwa sebenarnya *hijāb* itu adalah pembatas antara dua laki-laki, yakni Nabi dan Anas Ibn Malik dan beberapa alasan lainnya sehingga mengambil hukum tidak wajib bagi perempuan memakai *hijāb*. Dan juga dalam masalah Ikut andil dalam politik, mernissi berpendapat bahwa kaum perempuan boleh ikut andil dalam politik secara mutlak, ia mengatakan bahwa tidak ada ayat yang jelas melarang perempuan dalam berpolitik, termasuk menjadi pemimpin[6].

Dari sebagian beberapa pendapat Fatimah mernissi di atas, sangat menarik bagi penulis untuk mengkaji pendapat-pendapatnya, karena pendapatnya yang

[4] Surat Al-Nisa': 22

[5] Fatimah Mernissi, *Wanita Di Dalam Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), 158

[6] Fatimah Mernissi, *Menengok Kontroversi Peran Wanita Dalam Politik*, (Surabaya: Dunia Ilmu1997), 54.

kontroversi dari sebagian ulama lainya, dengan harapan mengetahui alasan Fatima Mernissi dalam beberapa pendapatnya mengenai perempuan.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan Pendekatan Kualitatif Deskriptif yaitu dengan membaca seluruh karya Mernissi, menginventarisasi permasalahan (ide dan pemikirannya yang menyangkut konsep perempuan dalam Islam), dan beberapa buku tokoh lainya yang berhubungan dengan pembahasan buku karangan mernissi.

Penelitian ini menjadikan berbagai sumber pustaka sebagai data utama untuk mengembangkan pengetahuan dan menganalisis permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, peneliti berhadapan langsung dengan data atau teks yang telah tersedia, baik di perpustakaan maupun sumber lain yang relevan, sehingga menggunakan data yang telah terdokumentasi. Jenis data yang digunakan meliputi: (1) bahan hukum primer, yaitu dari karya Mernissi, menginventarisasi permasalahan (ide dan pemikirannya yang menyangkut konsep perempuan dalam Islam); (2) bahan hukum sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur lain yang berkaitan dengan tema penelitian, khususnya mengenai Mernissi; serta (3) bahan hukum tersier, yang diperoleh dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan sumber internet yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan Fatimah Mernissi.

Hasil dan Pembahasan

A. Biografi Fatimah Mernissi

Pendidikan yang ditempuhnya mulai sekolah Al-Qur'an, yaitu pendidikan tradisional yang mirip dengan sekolah zaman pertengahan, serta sekolah yang paling murah penyelenggaraannya, sekaligus harapan dari berjuta-juta orang tua dalam melanjutkan pendidikan anak-anak mereka. Suatu kenangan yang kurang menguntungkan bagi Mernissi semasa di sekolah Al-Qur'an adalah bahwa dia tidak memiliki suara yang merdu dalam melagukan ayat-ayat Al-Qur'an, justru itu dia tidak pernah tampil pada barisan depan dalam setiap memperingati hari-hari bersejarah dalam Islam, sekalipun sesungguhnya Mernissi mempunyai daya ingat atau otak yang bagus.[7]

[7] Siti Zubaidah, *Pemikiran fatimah Mernissi*. 24

Pendidikan selanjutnya yang dilalui Mernissi adalah Sekolah Lanjutan Tingkatan Pertama dalam Sekolah Nasional serta Sekolah Lanjutan Atas pada sebuah Sekolah Khusus Wanita (sebuah lembaga yang dibiayai oleh Pemerintah Perancis). Pada masa remajanya dia aktif dalam gerakan menentang Kolonialisme Perancis, untuk merebut kemerdekaan Nasional. Bersama remaja lainnya, baik laki-laki dan perempuan dia pernah turun ke jalan-jalan kota untuk menyanyikan *"Al-Hurriyat Jihaduna Hatta Narha"* (Kami akan berjuang untuk kemerdekaan sampai kami memperolehnya)". Setelah tamat dari Sekolah Menengah Atas, Mernissi melanjutkan studinya ke Universitas Muhammad V Rabat, mendapatkan pendidikan bidang Sosiologi dan Politik. Kemudian dia hijrah ke Paris bekerja sebentar sebagai jurnalis. Selanjutnya dia meneruskan pendidikan tingkat sarjananya di Amerika Serikat, dan pada tahun 1973 dia memperoleh gelar Ph.D. dalam bidang Sosiologi dari Universitas Brandeis dengan Disertasi yang berjudul: *Sexe Ideologie et Islam*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, *Al-Jins Kahandasat Ijtima'iyat*.

Sekembalinya ke Maroko, Mernissi bekerja pada Departemen Sosiologi Universitas Muhammad V di Rabat. Dia tercatat sebagai peserta tetap dalam Konferensi-konferensi dan Seminar-seminar Internasional, juga menjadi Profesor tamu (Dosen Terbang) pada Universitas California di Berkeley dan Universitas Harvard. Sebagai seorang feminis Arab Muslim, pengaruhnya melebihi intelektual di lingkungannya dan dia dikenal baik di negerinya sendiri maupun di luar negeri terutama Perancis. Karya-karyanya telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, seperti bahasa Inggris, Jerman, Belanda, dan Jepang. Mernissi juga sering mengadakan perjalanan keliling ke Negara-negara Islam untuk mengadakan ceramah, seperti Turki, Kuwait, Mesir, dan lain-lain, dari hasil kunjungannya itu dia dapat menyimpulkan bahwa betapa besarnya Negara mempergunakan Islam untuk mengabsahkan penyensoran, dimana hal ini telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap iklim intelektual di setiap tempat. Banyak hal yang dapat dikatakan di Maroko atau Turki dengan cukup aman, tetapi tidak dapat dikatakan (disensor) di tempat lain. Dari segi Fiqh, Mernissi adalah penganut Sunni yang bermazhab Maliki, mengingat mayoritas Muslim Maroko menganut mazhab tersebut.

B. Fatimah Mernissi dan Kebebasan Perempuan

Dalam melihat perempuan Mernissi banyak berbeda pendapatnya dengan pendapat para tokoh lainnya, ia bekata bahwa dehumanisasi wanita bukan hanya terjadi di dunia barat, tetapi juga di dunia timur termasuk dunia islam. Hal itu munkin bukanlah suatu yang memalukan, walaupun memang menyedihkan. Betapa tidak, Allah SWT sebenarnya telah jelas tegas dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa di mata allah wanita dan pria itu sama, sebagaimana firmannya:

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْقَٰنِتِينَ وَٱلْقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلْخَٰشِعِينَ وَٱلْخَٰشِعَٰتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلْحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ٣٥[8]

Artinya: sesungguhnya orang-orang lelaki yang islam serta orang-orang perempuan yang islam, dan orang-orang lelaki yang beriman serta orang-orang perempuan yang beriman, dan orang-orang lelaki yang taat serta orang-orang perempuan yang taat, dan orang-orang lelaki yang benar serta orang-orang perempuan yang benar, dan orang-orang lelaki yang sabar serta orang-orang perempuan yang sabar, dan orang-orang lelaki yang merendah diri (kepada Allah) serta orang-orang perempuan yang merendah diri (kepada Allah), dan orang-orang lelaki yang bersedekah serta orang-orang perempuan yang bersedekah, dan orang-orang lelaki yang berpuasa serta orang-orang perempuan yang berpuasa, dan orang-orang lelaki yang memelihara kehormatannya serta orang-orang perempuan yang memelihara kehormatannya, dan orang-orang lelaki yang menyebut nama allah banyak-banyak serta orang-orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak, Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar.

Banyak ayat Al-Qur'an yang lain telah menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki adalah sama-sama semartabat sebagai manusia, terutama secara spiritual. Begitu pula banyak Hadīṡ yang menunjukkan kesamaan harkat perempuan dan laki-laki.[9]

C. Perempuan dan Politik

Fatimah Mernissi berpendapat bahwa wanita juga mempunyai hak otoritas dalam publik, ikut serta dalam berpolitik bahkan menjadi pemimpin secara umum dan tanpa pembatasan sebagaimana laki-laki yang berkiprah dalam dunia politik, ia bebas memilih menjadi Kepala Desa, Bupati, Gubernur bahkan Presiden.

Dalam hal ini, Mernissi memperkuat pendapatnya dengan mengemukakan pandangan Al-Ghazali yang mendasarkan argumentasinya pada Al-Qur'an.

إِنِّي وَجَدتُّ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ٢٣

Artinya: Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.[10]

Menurut Al-Ghazali, Al-Qur'an adalah kitab suci yang didasarkan pada wahyu, karena itu lebih tinggi tingkatannya daripada Hadīṡ, yakni pelaporan para sahabat Nabi yang dianggap mengetahui perbuatan dan mendengar kata-kata Nabi. Di dalam Al-Qur'an, ratu Saba digambarkan sebagai seorang perempuan yang

[8] Surat Al-Ahzab: 35.
[9] Fatimah Mernissi, *Wanita Di Dalam Islam*. 12.
[10] Surat An-Naml: 23.

menggunakan kekuasaan dengan sebaik-baiknya untuk membimbing rakyatnya agar patuh kepada Nabi Sulaiman. Oleh karena itu ia menjadi model peranan yang amat positif dari seorang perempuan yang menjadi pemimpin atau kepala Negara.[11]

Dari ayat al-Qur'an yang dijadikan sebagai argument bahwa perempuan juga memiliki otoritas dalam dunia politik adalah karena Mernissi menyimpulkan bahwa Al-Qur'an sebagai Kitab Suci yang bersumber dari wahyu Ilahi, adalah lebih tinggi tingkatnya jika dibandingkan dengan Hadīṡ, yang merupakan pelaporan para Sahabat yang dianggap mengetahui perbuatan atau perkataan yang bersumber dari Nabi. Yang telah digambarkan Al-Quran bahwa berdasarkan laporan dari burung Hud-hud, Nabi Sulaiman menyeru Ratu Balqis untuk masuk Islam sekaligus melarangnya bersikap angkuh dan keras kepala. Menanggapi surat Sulaiman, Ratu tidak segera menjawabnya, akan tetapi terlebih dahulu mengadakan musyawarah dengan para pembesar kerajaan. Mereka mendukung keputusan apa saja yang akan diambil oleh Ratu, sekalipun mereka tetap menyarankan: "kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada di tanganmu; maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan".

Wanita yang bijak itu tidaklah terpengaruh oleh kepatuhan rakyatnya kepadanya dan keberanian dari angkatan bersenjatanya, ia berkata: "Sebaiknya kita uji Sulaiman terlebih dahulu, agar kita mengetahui apakah ia seorang diktator yang selalu mengejar kekuasaan dan kekayaan, ataukah ia benar-benar seorang Nabi". Akhirnya Ratu Balqis memutuskan untuk menanggalkan kemusyrikannya dengan memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Sulaiman, berkatalah Balqis: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta Alam".[12]

Dari hal itu meskipun ada Hadīṡ yang melarang perempuan untuk ikut politik, mernissi menggunakan ayat Al-Qur'an yang menurutnya lebih unggul dari pada Hadīṡ. Dan ia meneliti Hadīṡ tersebut dengan suatu penyelidikan ganda, secara kesejarahan dan metodologis terhadap Hadīṡ ini dan penulisnya (muharrij), dan terutama terhadap kondisi-kondisi dimana Hadīṡ ini pertama kali digunakan. Siapakah yang mengutarakannya, dimana, kapan, mengapa, dan kepada siapa?[13]

Menurut Al-Bukhori, diduga bahwa abu Bakrah telah mendengar nabi Muhammad saw bersabda;

[11] M. Rusdi, "Perempuan Di Hadapan Tuhan. 80.
[12] Siti Zubaidah, *Pemikiran fatimah Mernissi,* 85.
[13] Fatimah Mernissi, *Wanita Dalam Islam*, 62

لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة[14]

Artinya: mereka yang mempercayakan urusannya kepada seorang wanita tidak akan pernah merasakan kemakmuran.

Karena Hadīṡ ini dimasukkan kedalam kitab Jami' Al-Shahih, kumpulan Hadīṡ shoheh yang diterima oleh Al-Bukhori yang terkenal sangat teliti, maka Hadīṡ tersebut secara apriori dipandang benar (asli) oleh sebab itu tidak dapat dibantah tanpa pembuktian yang valid.[15]

Namun dalam hal ini mernissi mengungkapkan bahwa tidak ada salahnya bagi dia seorang muslimah untuk mengkaji Hadīṡ tersebut dengan detail. Pertama mernissi meneliti abu Bakrah (periwayat Hadīṡ tersebut) yang mengatakan bahwa ia mendengar Hadīṡ tersebut dikemukakan oleh Nabi saw, ketika mengetahui orang-orang Persia mengangkat seorang wanita untuk menjadi pemimpin mereka. Hadīṡ tersebut dikemukakan kembali oleh Abu Bakrah, pada saat Aisyah mengalami kekalahan pada saat perang Jamal. Pertanyaan yang muncul dalam benak Mernissi adalah mengapa demikian dan siapakah Abu Bakrah itu? Dari hasil penyelidikannya Mernissi melakukan kritik terhadap Abu Bakrah dalam kaitan periwayatan Hadīṡ tersebut sebagai berikut:

1) Abu Bakrah sulit dilacak silsilahnya karena ia semula adalah seorang budak yang dimerdekakan saat bergabung dengan kaum Muslimin. Padahal dalam tradisi kesukuan dan aristokrasi Arab, apabila seseorang tidak memiliki silsislah yang jelas, maka secara social tidak diakui statusnya, bahkan menurut Mernissi, Imam Ibnu Hanbal yang melakukan penelitian biografi para sahabat mengakui telah melewatkan begitu saja Abu Bakrah dan tidak menyelidikinya secara lebih mendetail.[16] Dan Mernissi mengomentari bahwa Abu Bakrah melalui pendapat Imam Maliki sudah bisa disingkirkan karena persyaratan seorang yang menjadi sumber Hadīṡ tidaklah cukup hanya pernah hidup bersama Rasulullah, malah dari sekian banyak kriterianya yang terpenting justru adalah moral. Dengan demikian, kedudukan Abu Bakrah sebagai sumber Hadīṡ harus ditolak oleh setiap Muslim pengikut Maliki yang baik dan berpengetahuan.[17]
2) Abu Bakrah pernah dikenai hukuman qazaf, karena tidak dapat membuktikan tuduhan zinanya terhadap al-Mughirah ibn Syu'bah pada masa khalifah Umar bin Khattab.[18]

[14] Shahih Al-Bukhari, 4: 236.
[15] Fatimah Mernissi, *Menengok Kontroversi Peran Wania Dalam Politik*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 54.
[16] Fatimah Mernissi, *Menengok Kontroversi Peran Wania Dalam Politik*, 59.
[17] Fatima Mernissi, *Wanita Dalam Islam*, 77.
[18] Fatimah Mernissi, *Menengok Kontroversi Peran Wania Dalam Politik*. 73.

D. Perempuan dan *Hijāb*

Pandangan Fatimah Mernissi terhadap perempuan dalam bersosial dengan menggunakan *hijāb,* Mernissi berkata bahwa *hijāb* secara harfiyah berarti tirai "diturunkan" bukan untuk meletakkan suatu pembatas antara seorang pria dan wanita, namun justru antara dua orang pria. Turunnya (perintah) *hijāb* bertepatan dengan suatu kejadian yang melatar belakangi pewahyuan ayat 53 surah 33 tahun 5 hijriyah (tahun 627 M):

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّآ أَن يُؤۡذَنَ لَكُمۡ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيۡرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَٰكِنۡ إِذَا دُعِيتُمۡ فَٱدۡخُلُواْ فَإِذَا طَعِمۡتُمۡ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسۡتَـٔۡنِسِينَ لِحَدِيثٍۚ إِنَّ ذَٰلِكُمۡ كَانَ يُؤۡذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسۡتَحۡيِۦ مِنكُمۡۖ وَٱللَّهُ لَا يَسۡتَحۡيِۦ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ وَإِذَا سَأَلۡتُمُوهُنَّ مَتَٰعٗا فَسۡـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٖۚ ذَٰلِكُمۡ أَطۡهَرُ لِقُلُوبِكُمۡ وَقُلُوبِهِنَّۚ وَمَا كَانَ لَكُمۡ أَن تُؤۡذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزۡوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦٓ أَبَدًاۚ إِنَّ ذَٰلِكُمۡ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ٥٣

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah. [19]

Ulama Fiqih membahas "turunnya (perintah) *hijāb*". Dalam kenyataannya, ungkapan tersebut mencakup dua kejadian serentak yang berlangsung dalam ranah yang sangat berbeda: pada satu sisi, wahyu Allah kepada Rasulullah, yang berlangsung dalam ranah intelektual, sedang pada sisi yang lain, turunya secarik kain *hijāb*, tirai yang ditarik Rasulullah untuk membatasi antara dirinya dengan orang yang berdiri di pintu kamar pengantinnya, suatu obyek material.[20]

Kemudian, ayat *hijāb* ini turun di ranjang pengantin untuk melindungi keintiman sang pasangan pengantin dengan mengeluarkan orang ke tiga, dalam hal ini adalah Anas Bin Malik, salah seorang sahabat Rasulullah. Dengan adanya *hijāb,* Anas disisihkan, menjadi saksi mata sekaligus simbol masyarakat yang masuk merecok terlalu jauh. Kejadian ini dilaporkan sendiri oleh satu-satunya saksi tersebut. Megingat efek dan implikasi kejadian ini terhadap kehidupan kaum wanita islam begitu besar, laporan Anas Bin Malik tersebut menjadi sangat penting. Rasulullah baru saja melangsungkan pernikahan dan tidak sabar untuk segera

[19] Surat Al-Ahzab: 53.
[20] Fatimah Mernissi, *Wanita Di Dalam Islam*, 107-108.

berduaan saja dengan istri barunya yang sekaligus sepupunya, Zainab. Namun ia juga tidak bisa menyuruh pulang sekelompok tamu yang tak berperasaan, yang terus saja asyik berbincang-bincang. "Tabir" merupakan jawaban Allah kepada suatu masyarakat yang tidak tau diri serta tidak memiliki kehalusan perasaan, yang telah menggangu seorang nabi yang santun penuh rasa sungkan.

Menurut Mernissi, jika Surat al-Ahzab: 53 dibaca secara cermat, maka akan didapatkan pemahaman bahwa penekanan Allah dalam ayat ini adalah soal kebijaksanaan. Nabi ingin mengajarkan kepada para sahabat beberapa aspek sopan santun yang tampaknya belum membudaya, misalnya bila memasuki rumah, maka harus meminta izin.

Sebab turunnya ayat tersebut erat kaitannya dengan peristiwa malam pengantinnya Rasulullah Saw dengan Zainab, yakni tidak sampai hatinya Rasul menyuruh pulang sekelompok tamu yang tidak berperasaan (asyik berbincang-bincang) seperti yang dituturkan oleh Anas Ibn Malik, berikut ini:

"Diriwayatkan dari Anas Ra. Ia berkata: Pada waktu Rasulullah Saw. mengadakan walimah pernikahannya dengan Zainab bint Jahsy, saya diminta mengundang orang-orang untuk makan malam, dan saya jalankan tugas ini. Banyak orang yang datang, mereka datang secara berkelompok dan bergantian, mereka makan kemudian pergi. Saya berkata pada Rasulullah Saw.: "Wahai Rasulullah, saya mengundang begitu banyakorang, sehingga tidak bisa lagi menemukan orang yang masih bisa diundang". Sesaat kemudian Rasulullah memerintahkan, "bereskan hidangannya". Zainab sedang duduk di sudut ruangan, Ia adalah seorang wanita yang sangat cantik. Semua tamu telah pulang, kecuali tiga orang pria yang lupa dengan keadaan sekelilingnya. Mereka tetap berada di ruangan itudan asyik berbincang-bincang, kemudian Rasulullah meninggalkan ruangan itu dan pergi ke kamar 'Aisyah. Begitu bertemu dengan 'Aisyah, Rasulullah menyapanya dengan salam: "Semoga keselamatan terlimpah atas kalian, seisi rumah. 'Aisyah menjawab salam tersebut: "Dan keselamatan juga atasmu, wahai Nabi Allah", seraya menyambung: "Betapa cintanya anda kepada istri barumu". Nabi terus berkeliling ke seluruh tempat tinggal istri-istri beliau, yang juga memberi salam kepada mereka, dan sebaliknya istri beliau juga mengucapkan selamat kepadanya seperti yang dilakukan'Aisyah. Dan terakhir, beliau membalikkan langkah dan kembali ke kamar Zainab. Beliau menyaksikan bahwa ketiga tamunya belum juga pergi, mereka masih melanjutkan obrolannya. Rasulullah Saw adalah seorang yang santun dan penyabar, beliau tidak jadi masuk, dan segera berbalik kembali ke kamar 'Aisyah. Saya tidak ingat lagi, apakah saya atau orang lain yang memberitahu kepada beliau, bahwa ketiga orang tadi telah meninggalkan rumah Rasul. Beliau segera kembali memasuki kamar pengantin, Rasul meletakkan sebelah kakinya di dalam dan

sebelah diluar; dalam posisi itulah beliau membentangkan sitr (tirai) antara dirinya dengan diri saya, pada saat itulah ayat mengenai *hijāb* turun.

Hijāb diturunkan bukan untuk meletakkan suatu pembatas antara pria dan wanita, akan tetapi antara dua orang pria". Dua ruang dimaksud adalah *hijāb* yang merupakan pembagian ruang menjadi dua wilayah: memisahkan satu sama lain kedua pria yang hadir di sana, yaitu Rasulullah di satu sisi dan Anas seorang saksi pelapor pada sisi yang lain".[21]

Dan ayat yang memerintahkan pemakaian jilbab yang berbunyi;

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩[22]

Artinya: Wahai Nabi, katakanlah kepada para isterimu, anak-anakmu yang perempuan dan para isteri orang-orang yang beriman supaya mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu akan menjadikan mereka lebih dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

Ayat diatas menurutnya khusus pada istri-istri nabi juga pembatasan wilayah gerak dan pemingitan wanita bukan tradisi Islam.[23]

E. Perempuan dan Politik

Ketika kita melihat konteks yang terjadi pada masa Ratu Bilqis menjadi pemerintah atau pemimpin dari kerajaannya, pada akhirnya ia takluk kepada Nabi Sulaiman dengan mengikuti dan membenarkan Tuhan Nabi Sulaiman sebagaimana firman Allah Swt:

قَالَتۡ رَبِّ إِنِّي ظَلَمۡتُ نَفۡسِي وَأَسۡلَمۡتُ مَعَ سُلَيۡمَٰنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٤٤[24]

Artinya: Wahai Tuhanku, Sesungguhnya Aku telah menganiaya diri sendiri dan (Sekarang Aku menegaskan bahwa) Aku berserah diri memeluk Islam bersama-sama Nabi Sulaiman, kepada Allah Tuhan sekalian alam.

Dari ayat tersebut tampak dengan jelas pengakuan keislaman Ratu Bilqis mengikuti ajaran Nabi Sulaiman.

Dan jika surah An-Naml: 23 dijadikan sebuah landasan atas pensyariatan pada masa Nabi sebelumnya *(syar'a man qablana)* maka tidak semua syariat yang berlaku pada masa Nabi sebelumnya juga berlaku pada masa sekarang karena bisa jadi syariat pada masa Nabi sebelumnya tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an ataupun Hadīṡ, dan ketika syariat sebelumnya tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an atau Hadīṡ maka syariat tersebut tidak bisa dijadikan hujjah akan tetapi wajib bagi kita untuk

[21]Fatimah Mernissi, *Kontroversi Peran Wanita Dalam Politik*, 127.
[22] Surat Al-Ahzab:59.
[23] Siti Zubaidah, *Pemikiran fatimah Mernissi,* 111.
[24] Surat An-Naml: 44

tidak membenarkannya dan tidak mendustakannya. Dan juga bisa jadi syariat pada masa Nabi sebelumnya di*nasakh* dengan syariat yang sekarang yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadīṡ, dan ketika syariat tersebut di*nasakh* maka tidak akan berlaku pada masa sekarang.[25]

Dan pada masa sekarang yakni pada masa Nabi Muhammad SAW ayat yang dijadikan hujjah bolehnya perempuan ikut andil dalam dunia politik lebih khususnya menjadi pemimpin terbantah dengan ayat Al-Qur'an yang bunyi lafadznya umum;

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ ...٣٤[26]

Artinya: kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggung jawab terhadap kaum perempuan, oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki (dengan beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan (memberi nafkah) sebahagian dari harta mereka.

Dari ayat *"al-rijālu qawwāmūna 'alā al-nisā'"* Kata yang mengandung arti pemimpin adalah *"qawwamun"*, asal kata tersebut adalah *qama, yaqumu, qiyaman*. Dan kata *qiyam* dibagi menjadi tiga bagian.

1) *Qiyamun bi syahṣin imam taskhir aw ikhtiyar*.
2) *Qiyamun lissyai'i huwa muro'atu lissyai'i wa al-hifdzu lahu.*
3) *Qiyamun huwa 'alal 'azmi 'alas syai'i.*[27]

Kata *qawwamun* adalah *mubalaghah* dari *qiyam* yang merupakan bagian dari *Qiyamun lissyai'i huwa muro'atu lissyai'i wa al-hifdzu lahu.* Sehingga mempunyai arti laki-laki yang mengurusi serta melindungi seorang perempuan seperti halnya pemimpin yang mengurusi dan melindungi rakyatnya.[28] Bahkan hal tersebut merupakan kewajiban kepada seorang laki-laki untuk melindungi seorang perempuan baik dalam ranah domistik atau pubik karena dalam teks ayat tersebut "*al-rijālu qawwāmūna 'alā al-nisā'"* adalah jumlah ismiyah yang terdiri dari *mubtada'* dan *khobar* yang merupakan *sighatul wujub.*[29]

Sebab turunnya ayat *"al-rijālu qawwāmūna"* adalah adanya sorang laki-laki yang menampar istrinya karena ia *nusyuz*, dan istri tersebut mengadu pada Rasulullah Saw, dan Rasulullah bersabda: qisoslah(berilah ia hukuman) kemudian

[25] Mosofa Bin Muhammad Bin Salamah, *At-Ta'sis Fii Usul Al-Fiqh 'Ala Daui Al-Kitab Wa Assunnah*, h. 421-422.
[26] Surat An-Nisa': 34
[27] Abi Al-Qasim Husain Bin Muhammad, *Al-Mufrodat Fi Gharibi Al-Qur'an*, h. 416.
[28]Muhammad Alī Al-Ṣabunī ,*Sofwah Al-tafāsīr,* 273.
[29] Mosofa Bin Muhammad Bin Salamah, *At-Ta'sis Fii Usul Al-Fiqh 'Ala Daui Al-Kitab Wa Assunnah*, (Maktabah Al-Haromain), 294.

turunlah ayat *"al-rijālu qawwāmūna 'alā al-nisā' "*dan Rasulullah bersabda: saya menginginkan sebuah kebaikan dan Allah mengiginkan sebuah kebaikan juga,tapi kebaikan Allahlah yang lebih baik.[30] Sehingga laki-laki itu tidak diqisos.[31]

Kemudian dalam sebuah peperangan Aisyah menjadi pemimpin dari perang yang dinamakan perang jamal, dan sebelumnya ia bermaksud untuk mengurungkan niatnya memerangi Ali karena Aisyah melihat dan menghadapi adanya tiga fakta:

a. Aisyah sendiri menyaksikan beribu-ribu manusia meratap dan menangis ketika Aisyah hendak meninggalkan mekkah untuk menuju basrah. Hari keberangkatan Aisyah itu disebut hari ratapan. Tetapi, hal ini tidak dapat mencegah Aisyah meneruskan maksudnya.
b. Aisyah menerima surat khusus dari Ummu Salamah (salah seorang janda Nabi) yang isinya secara panjang lebar memperingatkan Aisyah agar tidak menceburkan diri ke medan perang karena itu berarti merobek-robek tabir yang didirikan oleh Nabi Muhammad Saw di sekitar istri-istri beliau.
c. Hal yang lebih penting dari semuanya itu ialah peringatan tegas dari Allah SWT dalam Al-Qur'an kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣[32]

Artinya: dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Walaupun tentunya Aisyah tidak lupa akan maksud ayat tersebut, namun karena dorongan Zubair yang rupanya lebih kuat, maka ia tetap bersikeras untuk melawan Ali. Singkat cerita perang jamal berlangsung sengit yang menyebabkan Zubair melarikan diri. Ia dikejar oleh beberapa orang yang benci kepadanya, ia lalu ditangkap dan dibunuh. Namun, pertempuran terus berkecamuk di bawah pimpinan Aisyah. Akibatnya, ribuan orang pembela Aisyah gugur, dan sebaliknya ribuan orang yang menyerang Aisyah gugur. Tak dapat dielakkan, korban kematian, korban luka-luka, dan korban harta benda selalu menjadi pertaruhan yang

[30]Muhammad Alī Al-Ṣabunī ,*Sofwah Al-tafāsīr,* 273.
[31] Jaluddin Abi Abdurrahman Al-Suyūṭī, *Lubab Al-Nuqūl Fi Asbāb Al-Nuzūl*, (Bairut: Muassatu Al-Kitab As-Saqafiyah), 76.
[32] Surat Al-Ahzab: 33

> mengerikan dalam peperangan yang bersifat massif. Unta yang ditunggangi oleh Aisyah akhirnya mati terbunuh. Maka berakhirlah peperangan dengan kemenangan di pihak Ali. Walaupun menang Ali tidak mengusik-usik Aisyah, bahkan Ali menghormati Ummul Mu'minin itu dan mengembalikan ke mekkah dengan penuh kehormatan dan kemuliaan.[33]

Dari kejadian itu terlihat dengan jelas bahwa Aisyah kalah dan tidak sukses memenangkan pasukannya melawan Ali. Sehingga benarlah sabda Nabi:

لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة[34]

Artinya: mereka yang mempercayakan urusannya kepada seorang wanita tidak akan pernah merasakan kemakmuran.

Sabab al-wurūd Hadīṡ ini adalah ketika Rasulullah Saw mengetahui bahwa masyarakat Persia mengangkat putri Kisra sebagai penguasa mereka.

Hadīṡ ini adalah pendukung dari ayat *"arrijalu qawwamuna"* yang dijadikan landasan para ulama salaf dalam menanggapi boleh tidaknya perempuan ikut serta dalam dunia politik. Dan Hadīṡ ini pula yang biasa menjadi penafsir dari surah An-Nisa ayat 34 bahwa haramnya perempuan menjadi pemimpin,[35] yang dalam hal ini dikenal dengan *tafsir bil ma'ṡur* level dua (menafsirkan Al-Qur'an dengan Hadīṡ).

Larangan tersebut tidak khusus pada putri kisra, melainkan juga mencakup pada semua perempuan di belahan bumi ini. Karena alasan keumuman lafadz yang disampaikan oleh nabi Muhammad Saw "al-ibrah bi 'umum al-lafadz" dan juga karena apapun yang disabdakan Nabi Muhammad saw adalah sebagai penjelasan, dan Nabi Muhammad tidak akan diam terhadap suatu perkara yang batil.[36]

Penulis setuju terhadap pendapat fatimah mernissi dalam hal bahwa perempuan mempunyai hak dalam ranah publik. Namun, walaupun begitu ada batasan-batasan yang harus dipatuhui oleh seorang perempuan dalam bersosial, seperti menjaga aurat, pandangan dan lainnya yang disebutkan dalam al-Qur'an maupun hadis, bukan membiarkan secara mutlak dalam arti menerobos batasan-batasan yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an yang kemudian menjadi sebuah *ijma'* di tengah-tengah ulama. Adapun dalam ranah politik secara khusus, setelah uraian kritik yang sudah dipaparkan sebelumnya maka penulis lebih condong pada pendapat ketidak bolehan seorang perempuan menjadi pemimpin pada sebuah wilayah yang besar seperti negara, tidak pada wilayah yang kecil dimana seorang perempuan bisa bersosial di dalamnya dari segala aspek yang ada di dalamnya.

---

[33]Faisal Ismail, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, (Yogyakarta:Divapress, 2017), 240.

[34] Shahih Al-Bukhari, 4: 236.

[35] Abi Al-Fida' Al-Hafid Ibn Kasir Ad-Damasqi, *Tafsīr Qur'ān Al-Aẓim,* 471.

[36]Abi Yahya Zakariyya Al-Ansori, *Waghayatul Wusul Sarh Lubbul Usul,* (Surabaya: Al-Hidayah). 92.

F. Perempuan dan *Hijāb*

Dari pemahaman Fatimah Mernissi terhadap surah Al-Ahzab:53 bahwa hukum menggunakan *hijāb* tidak wajib bisa dikatakan bahwa Mernissi lebih fokus pada konteks turunya ayat tersebut tanpa melihat teks ayat tersebut yang menyatakan "apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (Istri-Istri Nabi) maka mintalah dari belakang tabir" Dan juga dari bunyi teks tersebut sangat jelas bahwa tujuan dari meminta dari belakang *hijāb* adalah untuk menjaga istri-istri Nabi dari pandangan seorang laki-laki.[37]

Kemudian dalam surah yang lain juga dijelaskan tentang kewajiban berjilbab yang terdapat pada surah Al-Ahzab: 59 dalam hal ini juga Mernissi tidak memperhatikan teks ayat *"nisail mu'minin"* yang merupakan bagian khitab dari wajibnya *jilbab,* bukan hanya khusus pada istri Nabi Muhammad SAW.[38]

Kemudian pada teks surah Al-Ahzab:59 tersebut Allah Swt berfirman kepada Nabi Muhammad Saw untuk mengatakan kepada istri-istrinya, anak-anak perempuannya dan perempuan-perempuan yang mukmin untuk mengulurkan *jilbab* mereka ke seluruh tubuhnya. Dimana konteks ini tidak menjadi perhatian yang ketat oleh fatimah mernissi sebagaimana pada ayat tentang *hijāb.*

Dari teks ayat tersebut ada sebuah perintah *"yudnina"* yang khitobnya pada istri nabi Muhammad saw dan putrinya secara khusus, dan semua wanita muslimah secara umum. Dan ketika ada sebuah perintah maka perintah tersebut mengandung makna wajib selama tidak ada indikasi yang memalingkannya.[39]

Kemudian kata "*jalabib*" yang merupakan jamak dari *jilbab* para ulama berbeda-beda dalam pendefinisiannya: Al-Sabuni mengatakan bahwa jilbab itu adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh, syihab mengatakan bahwa jilbab itu adalah kain yang menutupi badan, ada yang mengatakan bahwa jilbab adalah selimut atau mantel yang menutupi seluruh badannya. Dan dalam *lisanul arob* dikatakan bahwa jilbab adalah kain yang lebih luas daripada tutup kepala wanita yang dengannya bisa menutupi kepalanya dan dadanya. Dan beberapa pendefinisian lainnya. Dan Ibnu Abbas Ra, berkata bahwa perempuan-perempuan muslimah diperintahkan untuk menutupi kepalanya dan wajahnya dengan *jilbab,* kecuali satu matanya.[40]

[37] Abi Al-Fida' Al-Hafid Ibn Kasir Ad-Damasqi, *Tafsīr al-Qur'ān Al-Aẓim,* 518.
[38] Muhammad Alī Al-Ṣabunī*, Rowai' al-Bayān,* 270.
[39] Ahmad Bin Abdul Latif*, An-Nafahat 'Ala Syarhi Al-Waroqat*, (Al-Haromain, 2006). 51.
[40] Muhammad Alī Al-Ṣabunī*, Rowai' al-Bayān,* ,Maktabah As-Suruq Ad-Dauliyah, juz 2. 269.

Kesimpulan

Perempuan dan politik: Dalam bidang politik ada dua pendapat, pertama perempuan tidak mempunyai hak yang sama seperti laki-laki, jumhur ulama mengharamkan perempuan untuk ikut berperan dalam dunia politik, kedua perempuan mempunyai hak yang sama dalam dunia politik. sedangkan Fatimah Mernissi berpendapat perempuan mempunyai hak sama untuk ikut berperan dalam dunia politik.

Perempuan dan hijab: Dalam bidang sosial perempuan memiliki hak yang sama untuk berintraksi sebagai makhluk sosail dengan aturan-aturan yang ada dalam Al-Qur'an seperti wajibnya ber*hijab*. Sedangkan Fatimah Mernissi mengemukakan bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dalam bersosial secara mutlak tanpa ada kewajiban ber*hijab* walaupun jika ia ingin berinteraksi dengan bukan mahramnya.

Dari penulis sendiri sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya dalam studi kritik terhadap pemikiran fatimah, penulis sepakat terhadap pendapat dari mayoritas ulama. Namun, dalam masalah politik penulis hanya lebih mempersempit ketidak bolehan perempuan dalam menjadi pemimpin sebuah negara atau bangsa, untuk selainnya maka bisa dipertimbangkan sesuai *maslahah* dan *mafsadah*.

Daftar Pustaka

Ad-Damasqi. Abi Al-Fida' Al-Hafid Ibn Kasir, *Tafsir Qur'an Al-Adzim,* Bairut: Dki, 2012.

Al Maliki Al Makki Al Hasani. Sayyid Muhammad Bin Alawi Bin Abbas, *Adabul Islam Fi Nidamil Usroh.*

Diana, Rashda. "Partisipasi Politik Muslimah Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi". Vol. 5, No. 2, Dhulqa'dah 1430.

Dairobi, Ahmad. "Tentang Jilbab Seksi Dan Aroma Surga". Buletin *Sidogiri,* Edisi 97, Muharram 1936.

Husain Bin Muhammad. Abi Al-Qasim, *Al-Mufrodat Fi Gharibi Al-Qur'an.* Bairut: Dar Al-Ma'rifat.

Ismail, Faisal. *Sejarah Dan Kebudayaan Islam*. Yogyakarta: Divapress, 2017.

Mutrofin *"Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Amina Wadud Dan Riffat Hassan*", Jurnal *Teosofi*. Volume 3 Nomor 1, Juni 2013.

Mernissi, Fatimah. *Wanita Di Dalam Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.

Mernissi, Fatimah. *Menengok Kontroversi Peran Wanita Dalam Politik*. Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

Mutrofin**. "**Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Amina Wadud Dan Riffat Hassan", Jurnal *Tasawuf Dan Pemikiran Islam*. 2013.

M. Rusdi. "Perempuan Di Hadapan Tuhan", Jurnal *An Nisa'a*. Desember 2012.

Muhibbin, Zainul. "Wanita Dalam Islam", Jurnal *Sosial Humaniora*. Vol 4 No.2, November 2011.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.

Siregar, Eliana. "Pemikiran Qasim Amin Tentang Emansipasi Wanita", Jurnal *Ilmiah Kajian Gender* Vol. 4 No. 2 Tahun 2016.

Sauda', Limmatus. "Hadist Misoginis dalam Perspektif Fatima Mernissi" Jurnal *Keilmuan Tafsir Hadits* Vol. 4 No. 2, 2014.

Zubaidah, Siti. *Pemikiran fatimah Mernissi Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam*. bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.

Zakariya, Nur Mukhlish. "Kegelisahan Intelektual Seorang Feminis. Telaah Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Hermeneutika Hadits", jurnal *karsa*, Vol. 19 No. 2. 2011.

Zakaria, Samsul. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Persepektif Hukum Islam". *Khazanah*, Vol. 6 No.1, Juni 2013.